



SALI NAN

PUTUSA N
No mor 0572/ Pdt. G 2017/ PA Sub

DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumba wa Besar yang n e m e r i k s a dan n e n g a d i l i perkara
t e r t e n u p a d a t i n g k a t p e r t a m a p a d a p e r s i d a n g a n m a j e l i s h a k i m n e n j a t u h k a n p u t u s a n s e b a g a i
b e r i k u t a t a s p e r k a r a c e r a i g u g a t a n t a r a : -----

N i r y a h b i n t i Z a i n u d i n , u m u r 44 t a h u n , a g a m a I s l a m p e k e r j a a n t a n i ,

P e n d i d i k a n t e r a k h i r S D b e r t e m p a t t i n g g a l d i R . 06 R w
02, D e s a S e r a d i n g K e c a m a t a n M o y o H l i r , K a b u p a t e n S u m b a w a ,
s e l a n j u t n y a d i s e b u t s e b a g a i “ P e n g g u g a t ” ; -----

M e l a w a n

S a b r a m l i n S o n j o , u m u r 27 t a h u n , a g a m a I s l a m p e k e r j a a n t a n i ,
p e n d i d i k a n t e r a k h i r S D b e r t e m p a t t i n g g a l d i R t 06 R w 02
D e s a S e r a d i n g K e c a m a t a n M o y o H i l u , K a b u p a t e n S u m b a w a ,
s e l a n j u t n y a d i s e b u t s e b a g a i “ T e r g u g a t ; -----

P e n g a d i l a n A g a m a t e r s e b u t ; -----

S e t e l a h n e m p e l a j a r i b e r k a s p e r k a r a ; -----

S e t e l a h n e n d e n g a r k e t e r a n g a n P e n g g u g a t d a n n e m e r i k s a b u k t i - b u k t i d i p e r s i d a n g a n ; -----

DUDUK PERKARANYA

M e n i n b a n g b a h w a P e n g g u g a t d e n g a n s u r a t g u g a t a n n y a t e r t a n g g a l 14 A g u s t u s 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0572/Pdt.G/2017/PA SUB, tanggal 14 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Myo Hilir, Kabupaten Sumbawa sebagai man ternyata dari Buku Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Myo Hilir, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 03 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sebagai mana suami isteri belum dikaruniai tiga orang anak;-----
4. Bahwa sejak tahun 2015 dan puncaknya April tahun 2016, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan sering melakukan kekerasan dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;-----
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun 04 bulan lamanya, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk



menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumba wa Besar mengiri msalinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Mojo Hilir, Kabupaten Sumba wa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; ---

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sumba wa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

Pri ner :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumba wa Besar untuk mengiri msalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----
4. Biaya perkara menurut hukum; -----

Subsi der :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0572/Pdt. G 2017/PA SUB tanggal 09 September 2017, dan tanggal 28 September 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba wa, yang telah ber meterai dan telah di nazagelend, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, di beri tanda(Bukti P.1);-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Hilir, Kabupaten Sumba wa, yang telah ber meterai cukup dan telah di nazagelend, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ; -----

Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama;-----

1. Ahmadi bin Ismail, umur 38 tahun, agama Islam pekerjaan petani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SD bertempat tinggal di R. 05 RW 02, Desa

Serading Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah paman Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1991 menikah di KUA Kecamatan Moyo Hilir dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 03 tahun, dan belum dikaruniai tiga orang anak;-----
 - Bahwa sejak tahun 2015 dan puncaknya Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan pada awalnya Tergugat menikah lagi dengan wanita lain sehingga di nasehati oleh Penggugat kemudian Tergugat mau menerima nasehat Penggugat, kemudian Tergugat melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun 04 bulan, dan selama itu pula tidak ada komunikasi sama sekali, dan juga Tergugat selama itu tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendampingi Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;-----
2. Dedet Anjasmann bin Jahuddin, umur 28 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta pendidikan terakhir SLTA bertempat tinggal di R. 02 Rw 09, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah



sunpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1991, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 03 tahun, dan belum dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa sejak Mei tahun 2015 dan puncaknya tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan pada awalnya Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, sehingga di nasehati oleh Penggugat kemudian Tergugat mau menerima nasehat Penggugat, kemudian Tergugat melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun 04 bulan, dan selama itu pula tidak ada komunikasi sama sekali, dan juga Tergugat selama itu tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----

Bahwa, saksi tidak sanggup mendampingi Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk minta diceraikan dari Tergugat;-----

Meningkatkan bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;---

Meningkatkan bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon di kabul kan;-----

Meningkatkan bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagai mana ter muat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah ter muat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagai mana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagai mana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang- Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sunbawa Besar; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 Tahun 1974);-----

Menimbang bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang No 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015 dan puncaknya tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan antara lain disebabkan antara lain karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan sering melakukan kekerasan dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dan akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun 04 bulan lamanya, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam - - -

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan; -----

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat



dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti; -----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -----

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1991 dan setelah melaksanakan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 03 tahun, dan belum dikaruniai tiga orang anak;---
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015 dan puncaknya tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya Tergugat menikah lagi dengan wanita lain sehingga di nasehati oleh Penggugat kemudian Tergugat mau menerima nasehat Penggugat, kemudian Tergugat melakukan kekerasan dan sering



mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 07 bulan, dan selama itu pula tidak ada komunikasi sama sekali, dan juga Tergugat selama itu tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamai kan kedua belah pihak, karena Penggugat bersikukuh minta diceraikan dari Tergugat;-----

Meningkatkan bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan tahun 2016 namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, sehingga di nasehati oleh Penggugat kemudian Tergugat mau menerima nasehat Penggugat, kemudian Tergugat lakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun 04 bulan, dan selama itu pula tidak ada komunikasi sama sekali, dan juga Tergugat selama itu tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----

Meningkatkan bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti semenana- mana terhadap Penggugat disebabkan pada awalnya Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga di nasehati oleh Penggugat kemudian Tergugat mau menerima nasehat Penggugat, kemudian Tergugat melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun 04 bulan, dan selama itu pula tidak ada komunikasi sama sekali, dan juga Tergugat selama itu tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagai mana Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik; -----

Menimbang bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidakhadiran suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagai mana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan; -----

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami nya, disaat itulah hakim di perkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;-----

Meningkatkan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004; -----

Meningkatkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg., maka gugatan Penggugat telah dapat di kabulkan dengan verstek; -----

Meningkatkan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 01 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumba Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Meningkatkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sabram bin Sonjo) terhadap Penggugat (Niryah binti Zai nuddin); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumba wa Besar untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uter Ives dan Kecamatan Lpok, Kabupaten Sumba wa, untuk dicatatkan perceraian nya dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan satu ri bu rupi ah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa 03 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumba wa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H M MAFTUH SH MEI. dan A R I Z A S U A I D I, S Ag M H I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan SUADI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, SH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

H M MAFTUH, SH MEL

A RI ZA SUADI, S Ag, M HI

Panitera Pengganti,

SUADI, S H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	: Rp.	481.000,-
---------------	--------------	------------------

**(empat ratus delapan
puluh satu ribu rupiah)**



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumba Besar,

KARTIKA SRI ROHANA SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)